



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(Putusan Nomor: 791/Pid.B/2013/PN.Bwi)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF CHILD SEXUAL ABUSE  
(Verdict Number: 791/Pid.B/2013/PN.Bwi)*

**Krisnani  
NIM.100710101034**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(Putusan Nomor: 791/Pid.B/2013/PN.Bwi)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CHILD SEXUAL ABUSE  
(Verdict Number: 791/Pid.B/2013/PN.Bwi)***

**Krisnani  
NIM.100710101034**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## MOTTO

*“Juris precepta sunt heac, honeste vivere, alteram non lacdere, suum culque tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya)”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>James F. Angel Rogerd D. Blackuell dan Paul W. Mineand, 1994, *Pelaku Konsumen*, Jakarta, Binarupa Aksara.

## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Abdul Kodir dan Ibu Sumarni yang telah banyak memberikan kasih sayang dan tidak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik serta memberikan semangat untuk menghadapi banyak hal;
2. Segenap guru dan dosen yang saya hormati, yang sangat besar jasanya atas ilmu yang telah diberikan;
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(Putusan Nomor: 791/Pid.B/2013/PN.Bwi)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF CHILD SEXUAL ABUSE  
(VERDICT NUMBER: 791/Pid.B/2013/PN.Bwi)*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Krisnani  
NIM.100710101034**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Oktober 2014**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL ...**

**Oleh:  
Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum  
NIP.196506031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Rosalind Angel Fanggi, S.H.,M.H  
NIP.198112122005012002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(Putusan Nomor: 971/Pid.B/2013/PN.Bwi)**

Oleh:

**Krisnani**  
**NIM : 100710101034**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196506031990022001**

**Rosalind Angel F, S.H., M.H**  
**NIP. 198112122005012002**

Mengesahkan:  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 08

Bulan : Oktober

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

### **Panitia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H**  
**NIP.196204111989021001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H**  
**NIP.197004281998022001**

### **Anggota Penguji:**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**  
**NIP.196506031990022001**

.....

**Rosalind Angel Fanggi, S.H.,M.H**  
**NIP.198112122005012002**

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Krisnani

NIM : 100710101034

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor: 791/Pid.B/2013/PN.Bwi)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 Oktober 2014

Yang menyatakan,

**Krisnani**  
**NIM. 100710101034**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu adalah:

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III.
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing Utama dan Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu dengan sabar dan ikhlas untuk memberikan ilmu dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan dorongan dan bimbingan selama di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Abdul Kodir serta Ibu Sumarni, terimakasih atas segala do'a, kasih sayang, nasehat, dukungan, kepercayaan, pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada saya;
8. Seluruh keluargaku yang telah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini;

9. Seluruh teman-teman angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;
10. R. Yudha Firlianta, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalananku;
11. Semua teman-teman kos di Belakang Gama terima kasih atas pengalaman, semangat, serta do,anya;
12. Semua orang yang telah menginspirasi hidup penulis sehingga membuat penulis termotivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Tiada ciptaan manusia yang sempurna, begitu pula dengan skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua.

Jember, 08 Oktober 2014

Penulis

## RINGKASAN

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Pada kenyataannya anak seringkali menjadi korban kejahatan, hal ini dikarenakan anak mempunyai sifat yang lemah, lugu, dan penurut. Salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan terhadap anak adalah kejahatan seksual yaitu tindak pidana pencabulan sebagaimana yang terjadi pada Putusan Nomor: 791/Pid.B/2013/PN.Bwi yang korbannya adalah seorang anak. Bentuk dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum adalah bentuk alternatif, bahwa dalam putusan tersebut terdakwa melakukan dua tindak pidana yaitu membawa lari anak di bawah umur tanpa persetujuan orangtuanya dan melakukan pencabulan terhadap anak tersebut. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul” yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun secara jelas tertera dalam surat dakwaan terdapat kata “ditarik, disuruh, dan dengan paksa” . Berdasarkan uraian di atas penulis membahas 2 (dua) permasalahan yaitu: Apakah Penuntut Umum dalam menggunakan dakwaan alternatif sudah tepat bila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dan Apakah pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 791/Pid.B/2013/PN.Bwi sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis ketepatan Penuntut Umum dalam menggunakan bentuk dakwaan alternatif dan untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan Majelis Hakim dengan fakta-fakta yang ada di persidangan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dengan bentuk surat dakwaan alternatif yang digunakan oleh Penuntut Umum maka hanya salah satu tindak pidana saja yang didakwakan kepada terdakwa, hal ini tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana terdakwa melakukan 2 (dua) tindak pidana yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtuanya Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 dan kedua tindak pidana tersebut terbukti. Seharusnya terdakwa dapat dijerat oleh kedua pasal tersebut, sehingga Penuntut Umum lebih tepat menggunakan dakwaan kumulatif. Berkaitan dengan pertimbangan hakim, mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa juga tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam pertimbangan, yang pada intinya terdakwa dinyatakan telah sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul. Hal ini tidak sesuai dengan fakta di persidangan yang bahwasannya terdakwa telah dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan dan memaksa anak melakukan perbuatan cabul. Saran dari penulis yakni Penuntut Umum harus lebih memperhatikan prinsip ketelitian dan lebih jeli dalam menentukan bentuk surat dakwaan yang akan dipakai untuk mendakwa terdakwa. Hakim harus lebih teliti terhadap uraian surat dakwaan tentang kronologis perbuatan terdakwa dan terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>1.4 Metode Penelitian</b> .....	<b>5</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
<b>2.1 Tindak Pidana Pencabulan</b> .....	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Pencabulan .....	10
2.1.2 Jenis Pencabulan .....	12
2.1.3 Unsur-Unsur Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP .....	14

<b>2.2 Anak .....</b>	<b>15</b>
2.2.1 Pengertian Anak dan Batas Usia Anak .....	15
<b>2.3 Surat Dakwaan .....</b>	<b>16</b>
2.3.1 Syarat-Syarat Surat Dakwaan .....	16
2.3.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan .....	19
<b>2.4 Pertimbangan Hakim .....</b>	<b>22</b>
2.4.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis .....	22
2.4.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis .....	23
<b>2.5 Pembuktian .....</b>	<b>25</b>
2.5.1 Macam-Macam Alat Bukti .....	25
2.5.2 Sistem Pembuktian .....	29
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Ketepatan Penuntut Umum Dalam Menggunakan Dakwaan Alternatif Dikaitkan Dengan Perbuatan Terdakwa .....	32
3.2 Kesesuaian Antara Pertimbangan Hakim Dengan Fakta-Fakta Yang Ada Di Persidangan.....	54
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
4.1 Kesimpulan .....	64
4.2 Saran .....	64
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Nomor: 971/Pid.B/2013/PN.Bwi